



PUTUSAN

Nomor 1854 /Pid.Sus/2021/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Dali Bin Pani;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/22 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Suka Karya II Rt.028 Rw.010 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang

7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa M. Dali Bin Pani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu DELY ADRIANSYAH, SH., LAMRO NABABAN, SH., ADE RAHMAYANTI, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DELY ADRIANSYAH, SH & REKAN yang beralamat di Jl. Teratai Km 8,5 Sukarami Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1854/Pid.Sus/2021/PN.Plg



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1854/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 23 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1854/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 23 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M DALI BIN PANI** bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 081804261491
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type 105 warna hitam dengan nomor simcard 081274766193Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) lembar slip bukti transfer Bank BCA dengan nomor urut 374Tetap terlampir di berkas perkara
  - 1 (Satu) unit R2 Sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan nopol BG 6857 ACODirampas Untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan tertanggal 08 Maret 2022 yang disampaikan oleh penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1854/Pid.Sus/2021/PN Plg



1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan /Pleidooi Terdakwa M DALI bin PANI
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa M DALI bin PANI adalah Batal Demi Hukum (nietig van rechtwege);
3. Menyatakan Terdakwa M DALI bin PANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Membebaskan Terdakwa M DALI bin PANI dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa M DALI bin PANI dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging)
5. Mengembalikan kembali nama baik Terdakwa M DALI bin PANI
6. Mengembalikan 1 (satu) unit R2 sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan Nopol BG 6857 ACP atas nama Asnawi kepada Pemiliknya.
7. Memerintahkan sdr.Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan Terdakwa M DALI bin PANI dari dalam tahanan;
8. Membebaskan biaya perkara ini pada negara.

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang dibacakan Pada tanggal 15 Maret 2022 terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **M. DALI Bin PANI**, saksi M. DENNY OCTRIN Bin ZAMHARI (dalam penuntutan terpisah) dan saksi **ANDRI HARIANSYAH ALIAS HAMID BIN USMAN BASARUDIN** (dalam penuntutan terpisah) baik secara bersama-sama atau sendiri, pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Sutan M. Mansyur Kel. Bukit Lama Kec. IB I Kota Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1854/Pid.Sus/2021/PN Plg



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara atau setidak-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu sebelumnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Masjid Al Gahazali Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Kota Palembang tepatnya di pinggir jalan terhadap saksi ANDRI HARIANSYAH alias HAMID Bin USMAN BASARUDIN oleh saksi AHMAD ZARKASI Bin CHAIRULLAH, saksi JHONNY FERNANDE Bin HENDRIYATNO, saksi CHANDRA SYAHRIAN Bin MUCHTAR LAKONI dan tim dari Ditresnarkoba Polda dan dilakukan penggeledahan ditemukan di atas motor jenis honda beat dan ditemukan 1 (satu) paket yang dibungkus plastik transparan dibalut lakban warna hitam dalam kantong plastik warna hitam yang isinya 1 (satu) Ons/ 100 gram narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah saksi ANDRI HARIANSYAH di Jl .Timor Lr. Timor No.31 Rt.003 Rw.001 Kel. Lorok Pakjo Kec. IB II Kota Palembang dan ditemukan 8 (delapan) bungkus paket narkotika jenis shabu, 6 (enam) bungkus paket narkotika jenis pil ekstasi warna hijau tanpa logo, 5 (lima) bungkus Paket Narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda tanpa logo sebanyak ± 2027 butir yang diakui terdakwa ANDRI HARIYANSYAH Als HAMID Bin USMAN BASARUDIN miliknya.

Bahwa pada saat saksi AHMAD ZARKASI Bin CHAIRULLAH, saksi JHONNY FERNANDE Bin HENDRIYATNO, saksi CHANDRA SYAHRIAN Bin MUCHTAR LAKONI dan Tim melakukan interograsi sekira pukul 18.30 Wib handpone terdakwa ANDRI HARIYANSYAH Als HAMID Bin USMAN BASARUDIN dihubungi oleh terdakwa M. DALI Bin PANI yang menanyakan apakah sudah ada barang berupa pil ekstasi sebanyak 200 (dua ratus) butir yang sebelumnya sudah di pesan terdakwa M. DALI Bin PANI kepada saksi M. DENNY OCTRIN BIN ZAMHARI lalu saksi AHMAD ZARKASI Bin CHAIRULLAH, saksi JHONNY FERNANDE Bin HENDRIYATNO, saksi CHANDRA SYAHRIAN Bin MUCHTAR LAKONI dan tim menyuruh ANDRI HARIYANSYAH Als HAMID Bin USMAN BASARUDIN untuk menjawab barang pesannya sudah ada dan menyuruh terdakwa M. DALI Bin PANI untuk menunggu di Jln. Sultan M. Mansyur Kel. Bukit Lama Kec. IB I Kota

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1854/Pid.Sus/2021/PN Plg



Palembang. Setelah itu terdakwa M. DALI Bin PANI mentransfer ke rekening BCA Milik saksi DENNY sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Lalu sekira pukul 19.00 Wib, pada saat saksi AHMAD ZARKASI Bin CHAIRULLAH, saksi JHONNY FERNANDE Bin HENDRIYATNO, saksi CHANDRA SYAHRIAN Bin MUCHTAR LAKONI dan Tim melintas di depan Kantor Lurah Jl. M. Mansyur Kel.Bukit lama Kec. IB I kota Palembang melihat seorang laki-laki sedang duduk diatas motor honda jenis beat warna hitam Nopol BG 6857 ACO, yang mana berdasarkan keterangan saksi ANDRI HARIANSYAH Als HAMID Bin USMAN BASARUDIN orang tersebut adalah terdakwa M. DALI Bin PANI yang menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 200 (dua ratus) butir dan langsung dilakukan penangkapan dan mengamankan 2 (dua) buah Handpone milik terdakwa M. DALI Bin PANI serta kendaraan R2 yang dipergunakan M. DALI Bin PANI pada saat itu.

Selanjutnya saksi ANDRI HARIANSYAH Als HAMID Bin USMAN BASARUDIN dan terdakwa M. DALI Bin PANI serta saksi M. DENNY OCTRIN BIN ZAMHARIOCTRIN Bin ZAMHARI berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

Dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG terhadap 200 (dua ratus butir) pil extacy yang tergabung dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3025/ NNF/ 2021 tanggal 15 September 2021, berkesimpulan bahwa barang bukti extacy tersebut positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Pemeriksa Labfor Polri Cabang Palembang bahwa netto rata-rata per tablet adalah 0,34 gram sehingga netto 200 butir extacy tersebut  $\pm$  68 (enam puluh delapan) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

**Atau**

**Kedua:**

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1854/Pid.Sus/2021/PN Plg*





Bahwa ia terdakwa **M. DALI Bin PANI**, saksi **M. DENNY OCTRIN Bin ZAMHARI** (dalam penuntutan terpisah) dan saksi **ANDRI HARIANSYAH ALIAS HAMID BIN USMAN BASARUDIN** (dalam penuntutan terpisah) baik secara bersama-sama atau sendiri, pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Sutan M. Mansyur Kel. Bukit Lama Kec. IB I Kota Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu sebelumnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Masjid Al Gahazali Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Kota Palembang tepatnya di pinggir jalan terhadap saksi **ANDRI HARIANSYAH alias HAMID Bin USMAN BASARUDIN** oleh saksi **AHMAD ZARKASI Bin CHAIRULLAH**, saksi **JHONNY FERNANDE Bin HENDRIYATNO**, saksi **CHANDRA SYAHRIAN Bin MUCHTAR LAKONI** dan tim dari Ditresnarkoba Polda dan dilakukan penggeledahan ditemukan di atas motor jenis honda beat dan ditemukan 1 (satu) paket yang dibungkus plastik transparan dibalut lakban warna hitam dalam kantong plastik warna hitam yang isinya 1 (satu) Ons/ 100 gram narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah saksi **ANDRI HARIANSYAH** di Jl .Timor Lr. Timor No.31 Rt.003 Rw.001 Kel. Lorok Pakjo Kec. IB II Kota Palembang dan ditemukan 8 (delapan) bungkus paket narkotika jenis shabu, 6 (enam) bungkus paket narkotika jenis pil ekstasi warna hijau tanpa logo, 5 (lima) bungkus Paket Narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda tanpa logo sebanyak ± 2027 butir yang diakui terdakwa **ANDRI HARIYANSYAH Als HAMID Bin USMAN BASARUDIN** miliknya.

Bahwa pada saat saksi **AHMAD ZARKASI Bin CHAIRULLAH**, saksi **JHONNY FERNANDE Bin HENDRIYATNO**, saksi **CHANDRA SYAHRIAN Bin MUCHTAR LAKONI** dan Tim melakukan interograsi sekira pukul 18.30 Wib handpone terdakwa **ANDRI HARIYANSYAH Als HAMID Bin USMAN BASARUDIN** dihubungi oleh terdakwa **M. DALI Bin PANI** yang menanyakan apakah sudah ada barang berupa pil ekstasi sebanyak 200 (dua ratus) butir yang sebelumnya sudah di pesan terdakwa **M. DALI Bin PANI** kepada saksi **M.**

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1854/Pid.Sus/2021/PN Plg



DENNY OCTRIN BIN ZAMHARI lalu saksi AHMAD ZARKASI Bin CHAIRULLAH, saksi JHONNY FERNANDE Bin HENDRIYATNO, saksi CHANDRA SYAHRIAN Bin MUCHTAR LAKONI dan tim menyuruh ANDRI HARIANSYAH Als HAMID Bin USMAN BASARUDIN untuk menjawab barang pesannya sudah ada dan menyuruh terdakwa M. DALI Bin PANI untuk menunggu di Jln. Sultan M. Mansyur Kel. Bukit Lama Kec. IB I Kota Palembang. Setelah itu terdakwa M. DALI Bin PANI mentransfer ke rekening BCA Milik saksi DENNY sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Lalu sekira pukul 19.00 Wib, pada saat saksi AHMAD ZARKASI Bin CHAIRULLAH, saksi JHONNY FERNANDE Bin HENDRIYATNO, saksi CHANDRA SYAHRIAN Bin MUCHTAR LAKONI dan Tim melintas di depan Kantor Lurah Jl. M. Mansyur Kel.Bukit lama Kec. IB I kota Palembang melihat seorang laki-laki sedang duduk diatas motor honda jenis beat warna hitam Nopol BG 6857 ACO, yang mana berdasarkan keterangan saksi ANDRI HARIANSYAH Als HAMID Bin USMAN BASARUDIN orang tersebut adalah terdakwa M. DALI Bin PANI yang menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 200 (dua ratus) butir dan langsung dilakukan penangkapan dan mengamankan 2 (dua) buah Handpone milik terdakwa M. DALI Bin PANI serta kendaraan R2 yang dipergunakan M. DALI Bin PANI pada saat itu.

Selanjutnya saksi ANDRI HARIANSYAH Als HAMID Bin USMAN BASARUDIN dan terdakwa M. DALI Bin PANI serta saksi M. DENNY OCTRIN BIN ZAMHARIOCTRIN Bin ZAMHARI berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut

Dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG terhadap 200 (dua ratus butir) pil extacy yang tergabung dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3025/ NNF/ 2021 tanggal 15 September 2021, berkesimpulan bahwa barang bukti extacy tersebut positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Pemeriksa Labfor Polri Cabang Palembang bahwa netto rata-rata per tablet adalah 0,34 gram sehingga netto 200 butir extacy tersebut  $\pm 68$  (enam puluh delapan) gram;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1854/Pid.Sus/2021/PN Plg



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. CHANDRA SYAHRIAN BIN MUCHTAR LAKONI**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu sebelumnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Masjid Al Gahazali Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Kota Palembang tepatnya di pinggir jalan terhadap saksi ANDRI HARIANSYAH alias HAMID Bin USMAN BASARUDIN oleh saksi AHMAD ZARKASI Bin CHAIRULLAH, saksi JHONNY FERNANDE Bin HENDRIYATNO, saksi CHANDRA SYAHRIAN Bin MUCHTAR LAKONI dan tim dari Ditresnarkoba Polda Sumsel;
- Bahwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan di atas motor jenis honda beat dan ditemukan 1 (satu) paket yang dibungkus plastik transparan dibalut lakban warna hitam dalam kantong plastik warna hitam yang isinya 1 (satu) Ons/ 100 gram narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah saksi ANDRI HARIANSYAH di Jl .Timor Lr. Timor No.31 Rt.003 Rw.001 Kel. Lorok Pakjo Kec. IB II Kota Palembang dan ditemukan 8 (delapan) bungkus paket narkotika jenis shabu, 6 (enam) bungkus paket narkotika jenis pil ekstasi warna hijau tanpa logo, 5 (lima) bungkus Paket Narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda tanpa logo sebanyak ± 2027 butir yang diakui terdakwa ANDRI HARIYANSYAH Als HAMID Bin USMAN BASARUDIN miliknya.
- Bahwa pada saat saksi AHMAD ZARKASI Bin CHAIRULLAH, saksi JHONNY FERNANDE Bin HENDRIYATNO, saksi CHANDRA SYAHRIAN Bin MUCHTAR LAKONI dan Tim melakukan interograsi sekira pukul 18.30 Wib handpone terdakwa ANDRI HARIYANSYAH Als HAMID Bin USMAN BASARUDIN dihubungi oleh terdakwa M. DALI Bin PANI yang menanyakan apakah sudah ada barang berupa pil ekstasi sebanyak 200 (dua ratus) butir yang sebelumnya sudah di pesan terdakwa M. DALI Bin

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1854/Pid.Sus/2021/PN Plg





PANI kepada saksi M. DENNY OCTRIN BIN ZAMHARI lalu saksi AHMAD ZARKASI Bin CHAIRULLAH, saksi JHONNY FERNANDE Bin HENDRIYATNO, saksi CHANDRA SYAHRIAN Bin MUCHTAR LAKONI dan tim menyuruh ANDRI HARIYANSYAH Als HAMID Bin USMAN BASARUDIN untuk menjawab barang pesanannya sudah ada dan menyuruh terdakwa M. DALI Bin PANI untuk menunggu di Jln. Sultan M. Mansyur Kel. Bukit Lama Kec. IB I Kota Palembang.

- Bahwa terdakwa M. DALI Bin PANI mentransfer ke rekening BCA Milik saksi DENNY sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Lalu sekira pukul 19.00 Wib, pada saat saksi AHMAD ZARKASI Bin CHAIRULLAH, saksi JHONNY FERNANDE Bin HENDRIYATNO, saksi CHANDRA SYAHRIAN Bin MUCHTAR LAKONI dan Tim melintas di depan Kantor Lurah Jl. M. Mansyur Kel.Bukit lama Kec. IB I kota Palembang melihat seorang laki-laki sedang duduk diatas motor honda jenis beat warna hitam Nopol BG 6857 ACO, yang mana berdasarkan keterangan saksi ANDRI HARIANSYAH Als HAMID Bin USMAN BASARUDIN orang tersebut adalah terdakwa M. DALI Bin PANI yang menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 200 (dua ratus) butir dan langsung dilakukan penangkapan dan mengamankan 2 (dua) buah Handpone milik terdakwa M. DALI Bin PANI serta kendaraan R2 yang dipergunakan M. DALI Bin PANI pada saat itu.
- Bahwa saksi ANDRI HARIANSYAH Als HAMID Bin USMAN BASARUDIN dan terdakwa M. DALI Bin PANI serta saksi M. DENNY OCTRIN BIN ZAMHARIOCTRIN Bin ZAMHARI berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa M. DALI Bin PANI menjelaskan bahwa polisi mendapatkan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Readmi warna biru dengan nomor Sim Card 081804261491 guna untuk menghubungi M DENNY OCTRIN Bin ZAMHARI untuk memesan Pil extacy sedangkan 1 (satu) Unit Hand phone Merk Nokia tipe 105 warna hitam dengan nomor Sim Card 081274766193 guna untuk menghubungi ANDRI HARIANSYAH Als HAMID Bin USMAN BASARUDIN untuk menerima Pil extacy sedangkan 1 (satu) lembar slip bukti transfer Bank Bca dengan no urut 374 dengan nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) bukti pembelian Pil extacy serta 1 (satu) unit sepeda motor R2

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1854/Pid.Sus/2021/PN Plg



merk Honda Beat Warna hitam dengan Nopol BG 6857 ACO transportasi untuk menerima Pil extacy yang dipesan.

- Bahwa terdakwa M DALI Bin PANI sudah 2 (dua) kali membeli Pil extacy dengan M. DENNY OCTRIN Bin ZAMHARI serta sudah pernah menerima Pil extacy dari ANDRI HARIANSYAH alias HAMID Bin USMAN BASARUDIN yang mana pada saat sebelum ditangkap terdakwa M DALI Bin PANI pernah menerima Pil extacy sebanyak 200 (dua ratus) butir.
- Bahwa Handphone milik ANDRI HARIANSYAH Als HAMID Bin USMAN BASARUDIN (BP Split) dihubungi oleh terdakwa M DALI Bin PANI dengan nomor 081274766193 guna untuk serah terima pil extacy

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan menyatakan sdr. M. DENNY OCTRIN lah yang terlebih dahulu menawarkan pil extacy kepada terdakwa, bukan terdakwa yang memesannya.

**2. JHONNY FERNANDE Bin HENDRIYANTO**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu sebelumnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Masjid Al Gahazali Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Kota Palembang tepatnya di pinggir jalan terhadap saksi ANDRI HARIANSYAH alias HAMID Bin USMAN BASARUDIN oleh saksi AHMAD ZARKASI Bin CHAIRULLAH, saksi JHONNY FERNANDE Bin HENDRIYATNO, saksi CHANDRA SYAHRIAN Bin MUCHTAR LAKONI dan tim dari Ditresnarkoba Polda Sumsel;
- Bahwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan di atas motor jenis honda beat dan ditemukan 1 (satu) paket yang dibungkus plastik transparan dibalut lakban warna hitam dalam kantong plastik warna hitam yang isinya 1 (satu) Ons/ 100 gram narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah saksi ANDRI HARIANSYAH di Jl .Timor Lr. Timor No.31 Rt.003 Rw.001 Kel. Lorok Pakjo Kec. IB II Kota Palembang dan ditemukan 8 (delapan) bungkus paket narkoba jenis shabu, 6 (enam) bungkus paket narkoba jenis pil ekstasi warna hijau tanpa logo, 5 (lima) bungkus Paket Narkoba jenis pil ekstasi warna merah muda tanpa logo sebanyak ± 2027 butir yang diakui terdakwa ANDRI HARIYANSYAH Als HAMID Bin USMAN BASARUDIN miliknya.
- Bahwa pada saat saksi AHMAD ZARKASI Bin CHAIRULLAH, saksi JHONNY FERNANDE Bin HENDRIYATNO, saksi CHANDRA SYAHRIAN

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1854/Pid.Sus/2021/PN Plg



Bin MUCHTAR LAKONI dan Tim melakukan interogasi sekira pukul 18.30 Wib handpone terdakwa ANDRI HARIYANSYAH Als HAMID Bin USMAN BASARUDIN dihubungi oleh terdakwa M. DALI Bin PANI yang menanyakan apakah sudah ada barang berupa pil ekstasi sebanyak 200 (dua ratus) butir yang sebelumnya sudah di pesan terdakwa M. DALI Bin PANI kepada saksi M. DENNY OCTRIN BIN ZAMHARI lalu saksi AHMAD ZARKASI Bin CHAIRULLAH, saksi JHONNY FERNANDE Bin HENDRIYATNO, saksi CHANDRA SYAHRIAN Bin MUCHTAR LAKONI dan tim menyuruh ANDRI HARIYANSYAH Als HAMID Bin USMAN BASARUDIN untuk menjawab barang pesanannya sudah ada dan menyuruh terdakwa M. DALI Bin PANI untuk menunggu di Jln. Sultan M. Mansyur Kel. Bukit Lama Kec. IB I Kota Palembang.

- Bahwa terdakwa M. DALI Bin PANI mentransfer ke rekening BCA Milik saksi DENNY sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Lalu sekira pukul 19.00 Wib, pada saat saksi AHMAD ZARKASI Bin CHAIRULLAH, saksi JHONNY FERNANDE Bin HENDRIYATNO, saksi CHANDRA SYAHRIAN Bin MUCHTAR LAKONI dan Tim melintas di depan Kantor Lurah Jl. M. Mansyur Kel. Bukit lama Kec. IB I kota Palembang melihat seorang laki-laki sedang duduk diatas motor honda jenis beat warna hitam Nopol BG 6857 ACO, yang mana berdasarkan keterangan saksi ANDRI HARIANSYAH Als HAMID Bin USMAN BASARUDIN orang tersebut adalah terdakwa M. DALI Bin PANI yang menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 200 (dua ratus) butir dan langsung dilakukan penangkapan dan mengamankan 2 (dua) buah Handpone milik terdakwa M. DALI Bin PANI serta kendaraan R2 yang dipergunakan M. DALI Bin PANI pada saat itu.
- Bahwa saksi ANDRI HARIANSYAH Als HAMID Bin USMAN BASARUDIN dan terdakwa M. DALI Bin PANI serta saksi M. DENNY OCTRIN BIN ZAMHARIOCTRIN Bin ZAMHARI berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa M. DALI Bin PANI menjelaskan bahwa polisi mendapatkan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Readmi warna biru dengan nomor Sim Card 081804261491 guna untuk menghubungi M DENNY OCTRIN Bin ZAMHARI untuk memesan Pil extacy sedangkan 1 (satu) Unit Hand phone Merk Nokia tipe 105 warna hitam dengan nomor Sim Card 081274766193 guna untuk menghubungi



ANDRI HARIANSYAH Als HAMID Bin USMAN BASARUDIN untuk menerima Pil extacy sedangkan 1 (satu) lembar slip bukti transfer Bank Bca dengan no urut 374 dengan nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) bukti pembelian Pil extacy serta 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat Warna hitam dengan Nopol BG 6857 ACO transportasi untuk menerima Pil extacy yang dipesan.

- Bahwa terdakwa M DALI Bin PANI sudah 2 (dua) kali membeli Pil extacy dengan M. DENNY OCTRIN Bin ZAMHARI serta sudah pernah menerima Pil extacy dari ANDRI HARIANSYAH alias HAMID Bin USMAN BASARUDIN yang mana pada saat sebelum ditangkap terdakwa M DALI Bin PANI pernah menerima Pil extacy sebanyak 200 (dua ratus) butir.
- Bahwa Handphone milik ANDRI HARIANSYAH Als HAMID Bin USMAN BASARUDIN (BP Split) dihubungi oleh terdakwa M DALI Bin PANI dengan nomor 081274766193 guna untuk serah terima pil extacy Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan menyatakan sdr. M. DENNY OCTRIN lah yang terlebih dahulu menawarkan pil extacy kepada terdakwa, bukan terdakwa yang memesannya.

**3. ANDRI HARIANSYAH alias HAMID Bin USMAN BASARUDIN**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa M. DALI Bin PANI menghubungi saksi guna untuk mengambil pesanan pil extacy sebanyak 200 (dua ratus) butir kepada saksi yang mana terdakwa sebelumnya menghubungi M DENNY OCTRIN Bin ZAMHARI.
- Bahwa M DENNY OCTRIN Bin ZAMHARI menghubungi saksi bahwasanya terdakwa M DALI Bin PANI telah memesan Pil extacy sebanyak 200 (dua ratus) butir kemudian M DENNY OCTRIN Bin ZAMHARI memerintahkan saksi untuk menyerahkan Pil extacy tersebut kepada terdakwa karena terdakwa sudah mentranfer uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa M DALI Bin PANI menghubungi saksi dengan menggunakan nomor simcard 081274766193 yang mana handphone saksi yang dihubungi terdakwa yaitu 081279026614.
- Bahwa terdakwa menunggu pesanan Pil extacy tersebut di tempat biasa yaitu di Jalan Sultan M Mansyur Kel Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang tepatnya di Pinggir jalan kemudian Polisi langsung menuju ke tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa M DALI Bin PANI.



- Bahwa pada saat penangkapan terhadap M DALI Bin PANI Polisi mendapatkan 2 (Dua) Unit Handphone terdakwa, berserta 1 (satu) lembar Slip bukti transfer bank BCA serta 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat Warna hitam dengan Nopol BG 6857 ACO.
- Bahwa terdakwa M DALI Bin PANI sudah 2 (dua) kali ini mengambil Narkotika jenis Pil extcy kepada saksi yang setau saksi terdakwa akan menjualnya kembali di daerah kampung baru.
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu sebelumnya terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Masjid Al Gahazali Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Kota Palembang tepatnya di pinggir jalan oleh saksi AHMAD ZARKASI Bin CHAIRULLAH, saksi JHONNY FERNANDE Bin HENDRIYATNO, saksi CHANDRA SYAHRIAN Bin MUCHTAR LAKONI dan tim dari Ditresnarkoba Polda dan dilakukan penggeledahan ditemukan di atas motor jenis honda beat dan ditemukan 1 (satu) paket yang dibungkus plastik transparan dibalut lakban warna hitam dalam kantong plastik warna hitam yang isinya 1 (satu) Ons/ 100 gram narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah saksi ANDRI HARIANSYAH di Jl .Timor Lr. Timor No.31 Rt.003 Rw.001 Kel. Lorok Pakjo Kec. IB II Kota Palembang dan ditemukan 8 (delapan) bungkus paket narkotika jenis shabu, 6 (enam) bungkus paket narkotika jenis pil ekstasi warna hijau tanpa logo, 5 (lima) bungkus Paket Narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda tanpa logo sebanyak ± 2027 butir yang diakui terdakwa ANDRI HARIANSYAH Als HAMID Bin USMAN BASARUDIN miliknya.
- Bahwa pada saat saksi AHMAD ZARKASI Bin CHAIRULLAH, saksi JHONNY FERNANDE Bin HENDRIYATNO, saksi CHANDRA SYAHRIAN Bin MUCHTAR LAKONI dan Tim melakukan interograsi sekira pukul 18.30 Wib handpone terdakwa ANDRI HARIANSYAH Als HAMID Bin USMAN BASARUDIN dihubungi oleh terdakwa M. DALI Bin PANI yang menanyakan apakah sudah ada barang berupa pil ekstasi sebanyak 200 (dua ratus) butir yang sebelumnya sudah di pesan terdakwa M. DALI Bin PANI kepada saksi M. DENNY OCTRIN BIN ZAMHARI lalu saksi AHMAD ZARKASI Bin CHAIRULLAH, saksi JHONNY FERNANDE Bin HENDRIYATNO, saksi CHANDRA SYAHRIAN Bin MUCHTAR LAKONI dan tim menyuruh ANDRI HARIANSYAH Als HAMID Bin USMAN BASARUDIN untuk menjawab barang pesanannya sudah ada dan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1854/Pid.Sus/2021/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyuruh terdakwa M. DALI Bin PANI untuk menunggu di Jln. Sultan M. Mansyur Kel. Bukit Lama Kec. IB I Kota Palembang. Setelah itu terdakwa M. DALI Bin PANI mentransfer ke rekening BCA Milik saksi DENNY sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Lalu sekira pukul 19.00 Wib, pada saat saksi AHMAD ZARKASI Bin CHAIRULLAH, saksi JHONNY FERNANDE Bin HENDRIYATNO, saksi CHANDRA SYAHRIAN Bin MUCHTAR LAKONI dan Tim melintas di depan Kantor Lurah Jl. M. Mansyur Kel.Bukit lama Kec. IB I kota Palembang melihat seorang laki-laki sedang duduk diatas motor honda jenis beat warna hitam Nopol BG 6857 ACO, yang mana berdasarkan keterangan saksi ANDRI HARIANSYAH Als HAMID Bin USMAN BASARUDIN orang tersebut adalah terdakwa M. DALI Bin PANI yang menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 200 (dua ratus) butir dan langsung dilakukan penangkapan dan mengamankan 2 (dua) buah Handpone milik terdakwa M. DALI Bin PANI serta kendaraan R2 yang dipergunakan M. DALI Bin PANI pada saat itu.

- Bahwa saksi ANDRI HARIANSYAH Als HAMID Bin USMAN BASARUDIN dan terdakwa M. DALI Bin PANI berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa sdr. M. DENNY OCTRIN lah yang terlebih dahulu menawarkan pil extacy kepada terdakwa, bukan terdakwa yang mememesannya.

**4. M. DENNY OCTRIN Bin ZAMHARI, Dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa mengenal orang yang bernama M DALI Bin PANI yang mana terdakwa M DALI Bin PANI adalah orang yang telah memesan Narkotika jenis Pil ekstasi kepada Saksi.
- Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 07 September 2021 Sekira pukul 11.00 Wib Saksi menelpon terdakwa M DALI Bin PANI dan menanyakan apakah Pil extcy masih ada, lalu terdakwa menjawab sudah habis, kemudian terdakwa ingin mengambil 200 (dua ratus) butir Pil extacy lagi dan akan mentransfer uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi, lalu memerintahkan terdakwa untuk menghubungi ANDRI HARIANSYAH Als HAMID Bin USMAN BASARUDIN
- Bahwa terdakwa M DALI Bin PANI sudah 2 (dua) kali membeli Pil extacy kepada Saksi dan mengambil langsung pil extacy langsung dengan



ANDRI HARIANSYAH Als HAMID Bin USMAN BASARUDIN yang mana sebelumnya terdakwa M DALI Bin PANI sudah mengambil 200 (dua ratus) butir pil extacy dengan sistem pembayaran apabila Pil extacy ada yang laku terjual maka terdakwa membayar dengan cara mentransfer.

- Bahwa terdakwa M DALI Bin PANI mentransfer uang sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta) rupiah yang mana uang tersebut merupakan uang terakhir yang disetor kepada saksi kemudian terdakwa memesan kembali Pil extacy sebanyak 200 (dua) ratus butir.

Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa sdr. M. DENNY OCTRIN lah yang terlebih dahulu menawarkan pil extacy kepada terdakwa, bukan terdakwa yang memesannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 19.00 Wib di Jalan Sultan M Mansyur Kel Bukit lama kec Ilir Barat I Palembang tepatnya dipinggir jalan yang mana pada saat akan menunggu pesanan Pil extacy sebanyak 200 (dua ratus) butir yang terdakwa pesan.
- Bahwa sebelumnya terdakwa dihubungi melalui handphone oleh M. DENNY OCTRIN Bin ZAMHARI untuk menawarkan Pil extacy sebanyak 200 (dua ratus) butir yang mana uangnya akan terdakwa transfer sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada M. DENNY OCTRIN Bin ZAMHARI kemudian M. DENNY OCTRIN Bin ZAMHARI memerintahkan agar menghubungi ANDRI HARIANSYAH Als HAMID Bin USMAN BASARUDIN untuk mengambil extacy tersebut.
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi ANDRI HARIANSYAH Als HAMID Bin USMAN BASARUDIN menanyakan pesanan Pil extacy yang ditawarkan oleh M. DENNY OCTRIN Bin ZAMHARI, kemudian terdakwa menunggu di tempat terdakwa dan ANDRI HARIANSYAH Als HAMID Bin USMAN BASARUDIN bertemu untuk menerima pesanan Pil extacy.
- Bahwa pada saat menunggu ANDRI HARIANSYAH Als HAMID Bin USMAN BASARUDIN mengantarkan Pil extacy tiba-tiba beberapa orang yang memperkenalkan diri anggota Polisi langsung menangkap dan memeriksa terdakwa.
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa polisi mendapatkan 1 (satu) lembar slip bukti transfer bank BCA dengan nomor urut 374, 2 (dua) unit handphone dengan Merk redmi berwarna



biru dengan nomor simcard 081804261491 dan handphone merk Nokia Tipe 105 warna hitam dengan nomor simcard 081274766193, 1 (satu) unit Sepeda motor R2 Merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol BG 6857 ACO.

- Bahwa slip Transfer gunanya untuk bukti pengiriman uang pembelian pil extacy, handphone Merk redmi berwarna biru dengan nomor simcard 081804261491 untuk menghubungi ANDRI HARIANSYAH Als HAMID Bin USMAN BASARUDIN sedangkan handphone merk Nokia Tipe 105 warna hitam dengan nomor simcard 081274766193 untuk menelpon M DENNY OCTRIN Bin ZAMHARI;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 081804261491;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type 105 warna hitam dengan nomor simcard 081274766193;
- 1 (satu) lembar slip bukti transfer Bank BCA dengan nomor urut 374;
- 1 (Satu) unit R2 Sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan nopol BG 6857 ACO;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati pasal dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan alternatif Pertama, melanggar pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

#### 1. Unsur Setiap Orang;



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang di maksud “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa bernama **M DALI BIN PANI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “ setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung dalam delik ini mengandung pengertian alternatif (pilihan), sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur saja maka dianggap unsur ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau



bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan "tanpa hak dan melawan hukum" hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat disebutkan dalam Pasal 1 angka (18) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Sutan M. Mansyur Kel. Bukit Lama Kec. IB I Kota Palembang, Bahwa telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu sebelumnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Masjid Al Gahazali Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Kota Palembang tepatnya di pinggir jalan terhadap saksi ANDRI HARIANSYAH alias HAMID Bin USMAN BASARUDIN oleh saksi AHMAD ZARKASI Bin CHAIRULLAH, saksi JHONNY FERNANDE Bin HENDRIYATNO, saksi CHANDRA SYAHRIAN Bin MUCHTAR LAKONI dan tim dari Ditresnarkoba Polda dan dilakukan penggeledahan ditemukan di atas motor jenis honda beat dan ditemukan 1 (satu) paket yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1854/Pid.Sus/2021/PN Plg





dibungkus plastik transparan dibalut lakban warna hitam dalam kantong plastik warna hitam yang isinya 1 (satu) Ons/ 100 gram narkoba jenis shabu, kemudian dilakukan pengembangan dan pengeledahan di rumah saksi ANDRI HARIANSYAH di Jl .Timor Lr. Timor No.31 Rt.003 Rw.001 Kel. Lorok Pakjo Kec. IB II Kota Palembang dan ditemukan 8 (delapan) bungkus paket narkoba jenis shabu, 6 (enam) bungkus paket narkoba jenis pil ekstasi warna hijau tanpa logo, 5 (lima) bungkus Paket Narkoba jenis pil ekstasi warna merah muda tanpa logo sebanyak ± 2027 butir yang diakui terdakwa ANDRI HARIANSYAH Als HAMID Bin USMAN BASARUDIN miliknya.

Menimbang, bahwa pada saat saksi AHMAD ZARKASI Bin CHAIRULLAH, saksi JHONNY FERNANDE Bin HENDRIYATNO, saksi CHANDRA SYAHRIAN Bin MUCHTAR LAKONI dan Tim melakukan interogasi sekira pukul 18.30 Wib handpone terdakwa ANDRI HARIANSYAH Als HAMID Bin USMAN BASARUDIN dihubungi oleh terdakwa M. DALI Bin PANI yang menanyakan apakah sudah ada barang berupa pil ekstasi sebanyak 200 (dua ratus) butir yang sebelumnya sudah di pesan terdakwa M. DALI Bin PANI kepada saksi M. DENNY OCTRIN BIN ZAMHARI lalu saksi AHMAD ZARKASI Bin CHAIRULLAH, saksi JHONNY FERNANDE Bin HENDRIYATNO, saksi CHANDRA SYAHRIAN Bin MUCHTAR LAKONI dan tim menyuruh ANDRI HARIANSYAH Als HAMID Bin USMAN BASARUDIN untuk menjawab barang pesannya sudah ada dan menyuruh terdakwa M. DALI Bin PANI untuk menunggu di Jln. Sultan M. Mansyur Kel. Bukit Lama Kec. IB I Kota Palembang. Setelah itu terdakwa M. DALI Bin PANI mentransfer ke rekening BCA Milik saksi DENNY sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Lalu sekira pukul 19.00 Wib, pada saat saksi AHMAD ZARKASI Bin CHAIRULLAH, saksi JHONNY FERNANDE Bin HENDRIYATNO, saksi CHANDRA SYAHRIAN Bin MUCHTAR LAKONI dan Tim melintas di depan Kantor Lurah Jl. M. Mansyur Kel.Bukit lama Kec. IB I kota Palembang melihat seorang laki-laki sedang duduk diatas motor honda jenis beat warna hitam Nopol BG 6857 ACO, yang mana berdasarkan keterangan saksi ANDRI HARIANSYAH Als HAMID Bin USMAN BASARUDIN orang tersebut adalah terdakwa M. DALI Bin PANI yang menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 200 (dua ratus) butir dan langsung dilakukan penangkapan dan mengamankan 2 (dua) buah Handpone milik terdakwa M. DALI Bin PANI serta kendaraan R2 yang dipergunakan M. DALI Bin PANI pada saat itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi ANDRI HARIANSYAH Als HAMID Bin USMAN BASARUDIN dan saksi M. DENNY OCTRIN BIN



ZAMHARIOCTRIN Bin ZAMHARI berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel;

Menimbang, bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG terhadap 200 (dua ratus butir) pil extacy yang tergabung dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3025/ NNF/ 2021 tanggal 15 September 2021, berkesimpulan bahwa barang bukti extacy tersebut positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Pemeriksa Labfor Polri Cabang Palembang bahwa netto rata-rata per tablet adalah 0,34 gram sehingga netto 200 butir extacy tersebut  $\pm 68$  (enam puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagai perantara penjualan narkoba atas perintah dari seorang bernama Sandi Alias Cak adalah tidak didasarkan pada izin dari instansi terkait dan tidak pula diperuntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana dimaksudkan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan sendirinya perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram* telah terpenuhi secara sah menurut hukum.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal . **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan pertama telah terpenuhi, maka nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dipersidangan tentang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan maka tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas peredaran gelap tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggungkan penahanan terhadap Terdakwa, maka harus ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka status barang bukti tersebut selengkapya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan ini tidak didasarkan prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M DALI BIN PANI** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 ( Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 081804261491
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type 105 warna hitam dengan nomor simcard 081274766193
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar slip bukti transfer Bank BCA dengan nomor urut 374
  - Tetap terlampir di berkas perkara;
  - 1 (Satu) unit R2 Sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan nopol BG 6857 ACO
  - Dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 oleh kami Dr. Editerial, SH., MH selaku Hakim Ketua Masriati, SH.,



MH. dan Agus Aryanto. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barto,S.H.M.Si. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Maseha S.Sos, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi para Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masriati, SH.,MH.

Dr. Editerial, SH. MH

Agus Aryanto SH.

Panitera Pengganti,

Maseha S.Sos, SH.